



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: <https://dpmptsp.sintang.go.id>, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 893 / 001 / PKBM / DPMPTSP / TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Permohonan Kepala PKBM SMART LEARNING CENTER perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 421.1/287/Disdikbud-D/2022 tanggal 21 Januari 2022, perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 421.1/288/Disdikbud-D/2022 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri...

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **“ SMART LEARNING CENTER “**
Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)
Alamat : JL. Oevang Oeray BTN Akcaya Indah
Lestari RT 005 RW 002
Kelurahan/Desa : Sungai Ana
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang
NPSN : -
Akreditasi : -
Pengelola / Penanggung
Jawab Pendidikan: **MUHAMMAD MUHAJIR**

Pemilik /
Penyelenggara : **MUHAMMAD MUHAJIR**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 07 Februari 2027 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan...

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 09 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**

ERWIN SIMANJUNTAK

Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
 2. Arsip